



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azi Julpi Pauji als Azi Bin Mumuh Munawar
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /9 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikadu Hilir Rt. 007 / Rw. 001 Desa
Cikadu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Azi Julpi Pauji als Azi Bin Mumuh Munawar di tangkap tanggal 4 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Hidayat Muslim.SH Penasihat Hukum pada Kantor Elang Pasundan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Blok Jajaway berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2024 Nomor Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawarterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawar selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold;
- 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek obat jenis tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawar pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 20.00 wib sampai pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi membeli obat jenis tramadol dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 Box/ 400 (empat ratus) butir kepada sdr. Putra (DPO). Kemudian terdakwa membayar atas pesanan obat jenis tramadol tersebut dengan cara mentransfernya melalui aplikasi Dana atas nama Putra dengan nomor 085798629818. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menerima obat jenis tramadol sebanyak 8 Box dari sdr. Putra (DPO) dirumah kontrakan terdakwa yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut lalu dengan tidak memiliki izin edar terdakwa menjualnya kepada sdr. Nandi Als Ducla (DPO) sebanyak 3 box dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu 5 box atau 250 butir obat jenis tramadol terdakwa simpan di kontrakannya yang nantinya terdakwa akan mengedarkan atau menjualnya kepada para pembeli untuk seharga Rp.15.000 (lima belas ribu) per 2 (dua) butir, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual obat jenis tramadol tersebut sebanyak 218 (dua ratus delapan) butir dengan , sedangkan untuk sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir obat-obatan tersebut terdakwa simpan dikontakannya untuk dijual atau diedarkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi penangkap yaitu saksi Calvin Situmorang bersama saksi Andrian T Sinaga dan saksi Harry Hardiana yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sukabumi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan residivis dalam perkara peredaran obat tramadol melakukan lagi penjualan atau peredaran obat keras / daftar G tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol di wilayah palabuhanratu, dengan adanya informasi tersebut, para saksi penangkap melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut para saksi penangkap mendapatkan akan ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa di kontraknya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada hari rabu tanggal 04 September 2024, sekitar jam 01.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah kontrakan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan obat tramadol lalu terdakwa langsung mengakui dan menyerahkan obat jenis tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir berikut uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold. Setelah dilakukan interogasi oleh para saksi penangkap terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa beriktu barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa diketahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut tanpa adanya resep dari pejabat/instansi yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya dan yang berwenang mengedarkan hanya sarana yang mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker yang mempunyai izin praktek. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4703/NOF/2024 tanggal 23 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.,Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) strip warna silver masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2.3460 gram diberikan nomor barang bukti 2368/2024/OF benar mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawar pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para saksi penangkap yaitu saksi Calvin Situmorang bersama saksi Andrian T Sinaga dan saksi Harry Hardiana yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sukabumi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan residivis dalam perkara peredaran obat tramadol melakukan lagi penjualan atau peredaran obat keras / daftar G tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol di wilayah palabuhharatu, dengan adanya informasi tersebut, para saksi penangkap melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut para saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli di kontraknya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Lalu para saksi penangkap pada hari rabu tanggal 04 September 2024, sekitar jam 01.00 Wib mendatangi kontrak terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu para saksi penangkap langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan obat tramadol lalu terdakwa langsung mengakui dan menyerahkan obat jenis tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para saksi penangkap menginterogasi terdakwa dan terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis tramadol dengan cara memberitahukan dan menawarkan keada teman lingkungannya secara lisan ataupun komunikasi melalui pesan whatsAps dan apabila ada pembeli yang akan memesan obat tersebut transaksinya dilakukan secara cash on delivery (COD), terdakwa menjual obat tersebut kepada para pembeli untuk seharga Rp.15.000 (lima belas ribu) per 2 (dua) butir. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol dengan cara membelinya dari sdr Putra (DPO) yang dipesannya pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 Box/ 400 (empat ratus) butir dan terdakwa menerima obat jenis tramadol tersebut pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di rumah kontrakannya.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4703/NOF/2024 tanggal 23 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.,Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) strip warna silver masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2.3460 gram diberikan nomor barang bukti 2368/2024/OF benar mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 Ayat (2) Juncto pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Calvin Situmorang**, dipersidangan dibawah sumpah secara agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya
 - Bahwa setelah kami tangkap lalu kami lakukan pengeledahan kami menemukan 32 (tiga puluh dua) butir jenis obat Tramadol

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saudara Putra
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa obat-obat tersebut oleh Terdakwa obat tersebut ingin dijual Kembali
- Bahwa sudah ada yang terjual
- Bahwa Terdakwa mengambilnya sebelumnya memesan melalui WhatsApp
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

2. Saksi **Andrian T. Sinaga.**, dipersidangan dibawah sumpah secara agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya
- Bahwa setelah kami tangkap lalu kami lakukan pengeledahan kami menemukan 32 (tiga puluh dua) butir jenis obat Tramadol
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saudara Putra
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa obat-obat tersebut oleh Terdakwa obat tersebut ingin dijual Kembali
- Bahwa sudah ada yang terjual
- Bahwa Terdakwa mengambilnya sebelumnya memesan melalui WhatsApp
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena banyak teman-teman terdakwa yang menawari untuk menjual obat-obat tramadol tersebut
- Bahwa obat-obat tersebut sudah ada yang terjual
- bahwa terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara Putra
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. Putra belum tertangkap
- Bahwa awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu melalui WhatssApp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold, 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek obat jenis tramadol, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan dan dapat digunakan sebagai brang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa membeli obat jenis tramadol dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 Box/ 400 (empat ratus) butir kepada sdr. Putra (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa membayar atas pesanan obat jenis tramadol tersebut dengan cara mentransfernya melalui aplikasi Dana atas nama Putra dengan nomor 085798629818.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitra ajam 20.00 wib terdakwa menerima obat jenis tramadol sebanyak 8 Box dari sdr. Putra (DPO) dirumah kontrakan terdakwa yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut lalu dengan tidak memiliki izin edar terdakwa menjualnya kepada sdr. Nandi Als Ducla (DPO) sebanyak 3 box dengan haraga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu 5 box atau 250 butir obat jenis tramadol terdakwa simpan di kontrakannya yang nantinya terdakwa akan mengedarkan atau menjualnya kepada para pembeli untuk seharga Rp.15.000 (lima belas ribu) per 2 (dua) butir, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual obat jenis tramadol tersebut sebanyak 218 (dua ratus delapan) butir dengan , sedangkan untuk sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir obat-obatan tersebut terdakwa simpan dikontaknya untuk dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa para saksi penangkap yaitu saksi Calvin Situmorang bersama saksi Andrian T Sinaga dan saksi Harry Hardiana yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sukabumi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd



merupakan residivis dalam perkara peredaran obat tramadol melakukan lagi penjualan atau peredaran obat keras / daftar G tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol di wilayah palabuhanratu;

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, para saksi penangkap melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut para saksi penangkap mendapatkan akan ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa di kontraknya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 04 September 2024, sekitar jam 01.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah kontrakan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan obat tramadol lalu terdakwa langsung mengakui dan menyerahkan obat jenis tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir berikut uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold. Setelah dilakukan interogasi oleh para saksi penangkap terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa beriktu barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut tanpa adanya resep dari pejabat/instansi yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya dan yang berwenang mengedarkan hanya sarana yang mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker yang mempunyai izin praktek. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Sukabumi guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4703/NOF/2024 tanggal 23 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) strip warna silver masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2.3460 gram diberikan nomor barang bukti 2368/2024/OF benar mengandung bahan obat jenis Tramadol.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Atau Kedua: Pasal 436 Ayat (2) Juncto pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum, dan dapat diterapkan pada diri terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan Kesatu Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai



pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawar, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang mana identitas terdakwa sendiri telah dinilai bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pengakuan terdakwa, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu memberikan pendapat-pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi membeli obat jenis tramadol dengan harga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 Box/ 400 (empat ratus) butir kepada sdr. Putra (DPO). Kemudian terdakwa membayar atas pesanan obat jenis tramadol tersebut dengan cara mentransfernya melalui aplikasi Dana atas nama Putra dengan nomor 085798629818. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menerima obat jenis tramadol sebanyak 8 Box dari sdr. Putra (DPO) dirumah kontrakan terdakwa yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut lalu dengan tidak memiliki izin edar terdakwa menjualnya kepada sdr. Nandi Als Ducla (DPO) sebanyak 3 box dengan haraga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu 5 box atau 250 butir obat jenis tramadol terdakwa simpan di kontrakannya yang nantinya terdakwa akan mengedarkan atau menjualnya kepada para pembeli untuk seharga Rp.15.000 (lima belas ribu) per 2 (dua) butir, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual obat jenis tramadol tersebut sebanyak 218 (dua ratus delapan) butir dengan , sedangkan untuk sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir obat-obatan tersebut terdakwa simpan dikontakannya untuk dijual atau diedarkan kembali.

Menimbang, bahwa para saksi penangkap yaitu saksi Calvin Situmorang bersama saksi Andrian T Sinaga dan saksi Harry Hardiana yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sukabumi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan residivis dalam perkara peredaran obat tramadol melakukan lagi penjualan atau peredaran obat keras / daftar G tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol di wilayah palabuhharatu, dengan adanya informasi tersebut, para saksi penangkap melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut para saksi penangkap mendapatkan akan ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa di kontraknya yang berada di Kampung Panyairan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada hari rabu tanggal 04 September 2024, sekitar jam 01.00 Wib para saksi penangkap tiba dirumah kontrakan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan obat tramadol lalu terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengakui dan menyerahkan obat jenis tramadol sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir berikut uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold. Setelah dilakukan interogasi oleh para saksi penangkap terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa beriktu barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa diketahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut tanpa adanya resep dari pejabat/instansi yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya dan yang berwenang mengedarkan hanya sarana yang mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker yang mempunyai izin praktek.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4703/NOF/2024 tanggal 23 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) strip warna silver masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2.3460 gram diberikan nomor barang bukti 2368/2024/OF benar mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti berupa: uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold, 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek obat jenis tramadol, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai;

Keadaan yang memberatkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang peredarannya dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis)

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawarterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Azi Julpi Pauji Als Azi Bin Mumuh Munawar selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold;
- 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk tablet dikemas tanpa merek obat jenis tramadol.

Dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alif Yunan Noviari, S.H

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

ttd

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.